



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Isbat Nikah** antara:

Mita Purnama Sari binti Semauna, NIK 1404096808940005, tempat lahir di Teluk Kelasa, tanggal 28 Agustus 1994, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1 Akutansi, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal di Parit Sabar Menanti RT.002, RW.002, Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada **H. MUHAMMAD TAMIR, S.H.**, yang merupakan Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara "H.MUHAMMAD TAMIR, S.H. & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Lingkar I No.04, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik alamat email: 60muhammadtamir@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2022, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor: 376/SK-6/IN/2022/PA-Tbh, tanggal 06 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Semauna bin Daeng Situru Sitemme, NIK 1404090107530073, Tempat tanggal lahir, Bone, tanggal 01 Juli 1953, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal Parit Sabar Menanti RT.002 RW.002, Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik alamat email: semaunadaengsituru53@gmail.com, sebagai **Termohon I**;

Akra binti Fahrudin Tanga, NIK 14040941077630094, Tempat Tanggal Lahir, Bone, tanggal 01 Juli 1963, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP,

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat tempat tinggal Parit Sabar Menanti RT.002, RW.002, Desa Nyiur
Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,
dengan domisili elektronik alamat email: akra1963@gmail.com, sebagai

Termohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II disebut
"Para Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi
di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan
register perkara Nomor 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 06 Juli 2022,
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **anak kandung yang kelima** perempuan dari
Termohon I dan Termohon II sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor
1404-LT-18092020-0019 tanggal 22 September 2020 yang diterbitkan oleh
Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir serta Kartu Keluarga
Nomor 1404092712110004 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan
Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah suami istri sah menikah pada
hari Senin tanggal 03 Maret 1983, pada waktu itu Termohon I berumur 30
tahun dan Termohon II berumur 20 tahun di P3 NTR Desa Teluk Kelasa,
Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan wali
nikah Ayah Kandung Termohon II yang bernama FAHRUDIN TANGA,
kemudian wali nikah berwakil pada Imam KHARIJUN sebagai pejabat yang
berwenang P3.NTR Desa Teluk Kelasa untuk mengadakan, dengan saksi
pernikahan 2 (dua) orang, yaitu 1. H. Dg. Manabba dan 2. H.Dg. Mappuji,
maskawin berupa uang kontan sejumlah Rp.1,000,00 (seribu rupiah) tunai,
sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.04.03/07/PW.00/382/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

3. Bahwa antara Termohon I dengan Termohon II. tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan hukum dan undang-undang, baik hubungan nasab, sesusuan, maupun hubungan semenda;
4. Bahwa selama hidup bersama para Termohon belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan dan keberatan atas perkawinan Termohon I dengan Termohon II sebagai huungan suami istri dan telah mendapatkan anak 7 (tujuh) orang sebagai berikut :
 - a. Nur Asia, Tempat Tanggal Lahir, Teluk Kelasa, 10 Juni 1984, sudah berkeluarga;
 - b. Alimuddin, Tempat Tanggal Lahir, Teluk Kelasa 11 April 1986, sudah berkeluarga;
 - c. Rahman, Tempat Tanggal Lahir, Teluk Kelasa, 30 Juni 1990, sudah berkeluarga;
 - d. Dwi Ratna Sari, Tempat Tanggal Lahir, Teluk Kelasa, 27 Desember 1992, sudah berkeluarga;
 - e. Mita Purnama Sari, Tempat Tanggal Lahir, Teluk Kelasa, 28 Agustus 1994;
 - f. Wahyudi, Tempat Tanggal Lahir, Teluk Kelasa, 28 Agustus 1994;
 - g. Nur Afiah, Tempat Tanggal Lahir, Nyiur Permai, 16 Maret 2006;
5. Bahwa pada saat menikah Termohon I berstatus Jejaka dan Termohon II berstatus Perawan dan tidak ada ikatan hukum dengan pihak-pihak lain;
6. Bahwa Pemohon saat kekarang ini bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami bernama **ABDULLAH Bin MOHD TAJOK** yang bertempat tinggal di Pasir Gudang Malaysia dan akan dilaksanakan ijab kabulnya Insya Allah sesuai kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan Pejabat Agama Malaysia, yaitu satu minggu setelah hari raya Idul Adha 1443 H di Malaysia;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa persyaratan untuk menikah di Malaysia antara lain harus ada buku nikah asli kedua orang tua calon penganten;
8. Bahwa karena Termohon I dan Termohon II sebagai orang tua kandung Pemohon, setelah menikah tidak mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah, karena Pejabat P3 NTR yang menikahkan Para Termohon, tidak didaftarkan pada KUA Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, namun Para Termohon setelah berjalan beberapa tahun pernikahannya, dengan inisiatif sendiri telah mengurus sendiri pada KUA Kecamatan Keritang sehingga diterbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04,03/07/PW.00/382/2010 tanggal 19 Maret 2010 berbentuk kertas satu lembar tidak berbentuk seperti Buku Nikah sebagaimana biasanya yang ditanda tangani oleh PPN KUA Kecamatan Keritang;
9. Bahwa Pemohon terhadap Duplikat Kutipan Akta Nkah para Termohon tersebut (sebagai bukti nikah dari orang tua Pemohon) pada bulan Juni yang lalu telah dibawa ke Malaysia bersamaan dengan syarat-syarat lainnya untuk mengantarkan kelengkapan persyaratan administrasi pernikahan Pemohon sebagai calon istri dan persyaratan administrasi dari calon suami Pemohon di Malaysia pada pejabat Agama Malaysia, lalu Pemerintah Malaysia bagian pejabat Departemen Agama setelah diperiksa Duplikat Akta Nikah para Termohon tersebut tidak diterimanya sebagai syarat administrasi melaksanakan pernikahan Pemohon dengan alasan BUKU NIKAH para Termohon hanya berbentuk Duplikat Kertas satu lembar, oleh pihak Pemerintah Pejabat Departemen Agama Malaysia memerintahkan agar Pemohon lebih dahulu mengurus Buku Nikah Aslinya di Indonesia setelah ada Buku Nikah Asli baru bisa dilaksanakan pernikahan;
10. Bahwa Pemohon telah datang mengurus Buku Nikah pada KUA Kecamatan Keritang, namun pihak KUA menganjurkan lebih dahulu mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Tembilahan dan setelah ada Penetapan Itsbat Nikah baru bisa diterbitkan Buku Nikah baru oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sedangkan Duplikat yang ada tidak kuat dijadikan dasar untuk menerbitkan Buku Nikah baru sebagaimana penjelasan Kepala KUA

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keritang pada Pemohon, kemudian saudara – saudara Pemohon yang lainnya menyetujui permohonan itsbat nikah ini serta tidak keberatan bahkan mendukung maksud Pemohon tersebut;

11. Bahwa oleh karena itu pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada KUA Kecamatan Keritang sebagai bukti adanya pernikahan Para Termohon sebagai orang tua kandung Pemohon dan sebagai bagian dari syarat untuk melaksanakan pernikahan Pemohon di Negara Malaysia dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon;
12. Bahwa dikarenakan Termohon I dan Termohon II sebagai orang tua kandung Pemohon, Enggan dan berat tidak mau menguruskan buku nikah aslinya yang diawali dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan para Termohon telah ada Duplikat Akta Nikahnya, maka Pemohon sebagai anak kandung kelima dari para Termohon mengambil inisiatif dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini agar bisa ditetapkan pernikahan para Termohon dan selanjutnya bisa diurus Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir untuk digunakan sebagai syarat administrasi melaksanakan pernikahan di Malaysia;
13. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah para Termohon sebagai orang tua kandung Pemohon, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah para Termohon sebagai orang tua kandung Pemohon, sebagai persyaratan kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon yang Insya Allah akan dilaksanakan di Negara Malaysia;
14. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahan para Termohon di KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
15. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Termohon I (Semauna bin Daeng Situru Sitemme) dengan Termohon II (Akra binti Fahrudin Tanga) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1983 di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatat pernikahan para Termohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mita Purnama Sari NIK 1404096808940005 tanggal 11 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Semauna NIK 1404090107530073 tanggal 09 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Akra, tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti P.3;
4. Fotokopi Duplikat Ketipan Akta Nikah, Nomor: Kk.04.03/07/PW.00/382/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404092712110004 tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kode bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mita Purnama Sari Nomor 1404-LT-18092020-0019 tanggal 22 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kode bukti (P.6);

B. Saksi:

1. **Muhammad Ismail bin Daeng Pasele**, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 12 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Parit Sabar Menanti, RT.002 RW.002, Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon dan saudara ipar Termohon II;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang ke-5 dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Termohon I dengan Termohon adalah suami istri, dan pada saat pernikahannya umur saksi sekitar kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi juga mendengar cerita-cerita dari orang tua kalau Termohon I dengan Termohon II menikah pada tahun 1983 di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon II adalah ayah kandung Termohon II yang bernama **Fahrudin Tanga**, yang juga ayah mertua Saksi;
- Bahwa pada saat menikah Termohon I berstatus jejaka dan Termohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan susuan;
- Bahwa setelah menikah Termohon I dan Termohon II tinggal bersama di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu tentang adanya bukti nikah Termohon I dan Termohon II berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah karena Saksi yang pada tahun 2010 menguruskannya yang hanya didasarkan keterangan yang Pemohon berikan dan perkiraan Kantor Urusan Agama saja, pada waktu sangat dibutuhkan untuk mengurus pendidikan anak Para Termohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan bukti nikah Para Termohon karena untuk persyaratan nikah Pemohon dengan calon suaminya di Malaysia, karena Pejabat Agama Malaysia tidak menerima Duplikat Kutipan Akta Nikah yang hanya selebar kecuali dengan bukti nikah seperti biasa berbentuk Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon dan Saksi juga sudah langsung datang dan menyampaikan hal tersebut kepada Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolaknya dengan alasan tidak diketemukan lagi catatan pernikahan Para

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon di dalam Akta Nikah, dan pihak Kantor Urusan Agama menyarankan kepada Para Termohon untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama;

- Bahwa setahu Saksi Para Termohon tidak ada keberatan atas permohonan isbat nikah untuk Para Termohon, yang diajukan oleh Pemohon karena hal itu menurut saya juga demi kebaikan Para Termohon dan anak-anaknya yang lain;
- Bahwa selama ini setahu Saksi Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan pihak yang lainnya dan antara keduanya selama hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah melakukan bercerai;
- Bahwa selama ini juga tidak pernah ada pihak yang memperlakukan pernikahan Para Termohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persyaratan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya di Malaysia;

2. **Mastan bin Faharudin Tanga**, tempat dan tanggal lahir Parit Sabar Menanti, tanggal 22 November 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Parit Sabar Menanti, RT.002, RW.002, Desa Nyiur Permai, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon dan adik kandung Termohon II;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Para Termohon yang ke-5 dari 7 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Termohon I dengan Termohon II adalah suami istri, dan pada saat pernikahannya saksi mengetahuinya, yaitu pada tanggal 03 Maret 1983 di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan wali nikah **Fahrudin Tanga** (ayah kandung) dan P3N imam **Kharijun** dan saksi nikah **H. Daeng Manabba** dan **H. Dg. Mappuji**;
- Bahwa pada saat menikah Termohon I berstatus jejaka dan Termohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan susuan;
- Bahwa setelah menikah Termohon I dan Termohon II tinggal bersama di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pada saat ini Pemohon membutuhkan bukti nikah Para Termohon karena untuk persyaratan nikah Pemohon dengan calon suaminya di Malaysia, karena Pejabat Agama Malaysia tidak menerima Duplikat Kutipan Akta Nikah yang hanya selembaar kecuali dengan bukti nikah seperti biasa berbentuk Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon dan Saksi juga sudah langsung datang dan menyampaikan hal tersebut kepada Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolaknya dengan alasan tidak diketemukan lagi catatan pernikahan Para Termohon di dalam Akta Nikah, dan pihak Kantor Urusan Agama menyarankan kepada Para Termohon untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa setahu Saksi Para Termohon tidak ada keberatan atas permohonan isbat nikah untuk Para Termohon, yang diajukan oleh Pemohon karena hal itu menurut saya juga demi kebaikan Para Termohon dan anak-anaknya yang lain;
- Bahwa selama ini setahu Saksi Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan pihak yang lainnya dan antara keduanya selama hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah melakukan bercerai;
- Bahwa selama ini juga tidak pernah ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Para Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan sedangkan Para Termohon menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan "Isbat Nikah" atas keduanya orang tuanya yang diajukan oleh Pemohon yang mendalilkan diri sebagai anak kandung dari Para Termohon serta dalam hal ini mendudukkan kedua orang tuanya sebaga Termohon I dan Termohon II yang kesemuanya masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, dengan berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon), P.2 (Kartu Penduduk Termohon I), P.3 (Kartu Penduduk Termohon II), P.5 (Kartu Keluarga) dan P.6 (Akta Kelahiran Pemohon). Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara relative berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas pula sesuai dengan pokok permohonan Pemohon. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Pemohon sebagai seorang anak dari Para Termohon mempunyai legal standing dalam perkara ini dan perkara ini juga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena pernikahan kedua orang tuanya yaitu Para Termohon yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 03 Maret 1983 di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki bukti pernikahan yang sah, sedangkan saat ini Pemohon memerlukan bukti nikahnya guna untuk persyaratan pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang akan diselenggarakan di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan peristiwa yang didalilkannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Ismail bin Daeng Pasele** dan **Mastan bin Faharudin Tanga** yang keduanya tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan telah disumpah sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., sehingga keduanya patut diterima untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan alami oleh para saksi atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan kesaksian mana saling mempunyai kesesuaian, yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung Para Termohon, dan hubungan antara Para Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 1983 di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dengan wali nikah ayah kandung Termohon II bernama **Fahrudin Tanga**, dengan saksi nikah bernama **H. Dg. Manabba** dan **H. Daeng Mappuji** dihadapan P3N pada saat itu bernama **Kharijun**, pada saat menikah Termohon I berstatus jejaka dan Termohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, nasab dan susuan serta selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang menggugat pernikahannya, permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan Pemohon mengurus pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang akan dilangsungkan di Malaysia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan para saksi di atas dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon yang pada prinsipnya mengakui secara utuh dinilai secara materiil telah memenuhi unsur Pasal 306-309 R.Bg., sehingga karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, pengakuan Para Termohon serta pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diketemukan adanya fakta yang dapat diuraikan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Termohon I dengan Termohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Maret 1983 di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon II adalah ayah kandung Termohon II yang bernama Fahrudin Tanga, dengan saksi nikah dua orang bernama H. Dg. Manabba dan H. Dg. Mappuji yang dilakukan dihadapan P3N pada waktu itu yang bernama Imam Kharijun;
- Bahwa pada saat menikah Termohon I berstatus jejak dan Termohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan nasab;
- Bahwa setelah menikah Termohon I dengan Termohon II tinggal bersama di Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang salah satunya adalah Pemohon yang merupakan anak ke-5;
- Bahwa selama ini antara Termohon I dengan Termohon II tidak pernah melakukan perceraian dan juga tidak punya pasangan yang selainnya serta tidak pernah ada yang menggugat pernikahan keduanya;
- Bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon akan dipergunakan persyaratan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya yang akan dilangsungkan di Malaysia dan terhadap hal tersebut Para Termohon menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Para Termohon menurut tata cara agama Islam, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali nikah mempelai perempuan yang sah dan ijab-qabul serta dua orang saksi nikah;
- Bahwa dalam pernikahan antara Para Termohon tersebut, terbukti tidak ada melanggar larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telahnya terpenuhi rukun pernikahan dan antara keduanya juga tidak ada melanggar larangan nikah menurut hukum Islam, maka pernikahan antara Para Termohon terbukti telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta lain yang memperkuat pernikahan antara Para Termohon telah memenuhi rukun pernikahan dan tidak ada melanggar larangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- Bahwa masyarakat tempat tinggal keduanya selama ini tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahannya dan antara keduanya juga telah tinggal bersama sekian lama sejak tahun 1983 sampai memiliki 7 (tujuh) orang anak. Maka secara sosiologis keadaan tersebut dapat ditarik sebagai fakta yang memperkuat keduanya hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal mana relevan Hadits Nabi, SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud, yang artinya "Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang buruk";
- Bahwa Para Termohon juga tidak keberatan jika pernikahannya diisbatkan, maka sikap Para Termohon dapat dimaknai sebagai sikap yang dapat menerima konsekuensi hukum dari maksud dan tujuan dari permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon, hal mana sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه

Artinya: "Ridha terhadap sesuatu adalah juga rela terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Para Termohon tidak pernah melakukan perceraian, maka patut dihukumi ikatan suami istri antara keduanya masih tetap utuh sesuai dengan pendapat hukum Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh, halaman 93 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan menyatakan sah perkawinan antara Termohon I (**Semauna bin Daeng Situru Sitemme**) dengan Termohon II (**Akra binti Fahrudin Tanga**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1983 Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Termohon I dan Termohon II, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Para Termohon itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Termohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Termohon I (**Semauna bin Daeng Situru Sitemme**) dengan Termohon II (**Akra binti Fahrudin Tanga**) yang

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1983 Desa Teluk Kelasa, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

3. Memerintahkan Pemohon mencatatkan pernikahan Termohon I dan Termohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Kamis**, tanggal 14 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.**, dan **Amry Saputra, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Zulfikar, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	720.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan No. 541/Pdt.G/2022/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)